



**PUTUSAN**

**NOMOR : 64/G/2016/PTUN.MKS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Jalan Raya Pendidikan Nomor 1 Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**NASRUL Bin H. RAMANG**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Cenderawasih No. 410 (lama) No. 460 (baru), Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang Kota Makassar, Pekerjaan Usaha Mikro/Kecil ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

**M E L A W A N**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, tempat Kedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 8 Kota Makassar ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ;-----

1. MUHALLIS MENCA, S.Sit.,MH, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
2. NANY JUMAWATI, SH, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
3. ASIH LESTARIS, SH., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----

Halaman 1 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.



4. NUR HASANAH, SH., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
5. WALIANA MATTEWAKANG, S.ST., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;----
6. YUYUN NOVISAL, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
7. ANDHIKA PRASETYA , Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----  
berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus Nomor ;-----  
2781/SK/73. 71/IX/2016 tanggal 19 September 2016 ;-----  
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar Jalan A.P. Pettarani Makassar, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

- 2. TENRI SAU NATSIR Ahli Waris MUH. NATSIR BIN ABDULLAH,**  
Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Cenderawasih No. 410, RT/RW 003/002, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang Kota Makassar, Pekerjaan Karyawan Swasta ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut:-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 64/PEN.DIS/2016/PTUN.MKS., tanggal 09 Agustus 2016, tentang lolos Dismissal proses atas Perkara Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 64/PEN/2016/PTUN.MKS., tanggal 09 Agustus 2016, tentang

Halaman 2 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.



Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Memutus Perkara tersebut;-----

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 64/PEN/2016/PTUN.MKS., tanggal 25 November 2016 tentang Pergantian Majelis Hakim ;-----
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 64/PEN.P/2016/PTUN.MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menangani Perkara tersebut; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 64/PEN.PP/2016/PTUN.MKS., tanggal 10 Agustus 2016, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 64/PEN.HS/2016/PTUN.MKS, tanggal 22 September 2016, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum; -----
7. Putusan Sela Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS., tanggal 25 Oktober 2016, tentang ditetapkannya TENRI SAU NATSIR Ahli Waris MUH. NATSIR Bin ABDULLAH sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.;-----

#### **TENTANG DUDUK SENGKETANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan, tanggal 09 Agustus 2016, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 09 Agustus 2016, dibawah Register Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS, dan diperbaiki pada tanggal 22 September 2016 yang isinya sebagai berikut; -----

Bahwa adapun dasar dan alasan hukum yang mendasari diajukannya gugatan ini oleh Penggugat, adalah sebagai berikut: -----

Halaman 3 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBYEK GUGATAN adalah :

1. SHM No. 872/Sambung Jawa tanggal 20 Juni 1997 G.S. No. 92 tanggal 31-01-1984 Luas 119 m<sup>2</sup> a.n. PAULINA PARERA;-----
2. SHM No. 873/Sambung Jawa tanggal 20 Juni 1997 G.S. No. 583 tanggal 27-03-1984 Luas 85 m<sup>2</sup> a.n. MUH. NATSIR BIN ABDULLAH.;-----
3. SHM No. 874/Sambung Jawa tanggal 20 Juni 1997 G.S. No. 38/2001 tanggal 14-4-2001 Luas 107 m<sup>2</sup> a.n. FERY SIDO MULYO ;-----
4. SHM No. 875/Sambung Jawa tanggal 20 Juni 1997 G.S. No. 2344 tanggal 30-4-1997 Luas 70 m<sup>2</sup> a.n. THALIB MAJID ;-----
5. SHM No. 20102/Sambung Jawa tanggal 05 Juli 2005 Surat Ukur No. 00136/2005 tanggal 10-03-2005 Luas 179 m<sup>2</sup> a.n. HASBI.P;-----
6. SHM No. 20103/Sambung Jawa tanggal 05 Juli 2005 Surat Ukur No. 00137/2005 tanggal 10-03-2005 Luas 1.264 m<sup>2</sup> a.n. MUH. NATSIR BIN ABDULLAH;-----

Bahwa Surat Keputusan tersebut baru diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 14-07-2016, setelah menerima surat dari TERGUGAT bertanggal 29-06-2016, sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 ;-----

Bahwa dikeluarkannya surat keputusan OBYEK GUGATAN, oleh TERGUGAT, Kepentingan PENGGUGAT terasa sangat dirugikan;-----

## Alasannya :

1. - Bahwa HAJI RAMANG BIN MANRUPAI meninggal dunia tahun 1983.
  - Istrinya HAJAH ISA INDOSINRANG meninggal dunia tahun 1985;-----
  - Dari perkawinan suami istri tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama NASRULLAH H. RAMANG/PENGGUGAT sebagai ahli warisnya;-----

Halaman 4 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Makassar tanggal 22-11-2012 Nomor : 141/Pdt.P/2012/PA Mks dan Akta Kelahiran tanggal 15-08-2016 No. : 7371-LT-15082016-0096 ;-----

2. Bahwa HAJI RAMANG BIN MANRUPPAI selanjutnya cukup disebut PEWARIS, selain meninggalkan ahli waris tersebut, juga meninggalkan Harta Peninggalan, berupa : -----

- Tanah milik Indonesia, Lompok Batjtje asal persil 28a DI, Kohir No. 351 CI, terdiri dari 2 (dua) petak : -----
  - a) .... Luas 0,1750 Ha ;-----
  - b) .... Luas 0,7150 Ha ;-----Jumlah : 0,89 Ha ;-----

Terletak di Makassar, Kecamatan Mamajang, Kelurahan Sambung Jawa, setempat Jalan Cendrawasih No. 410/460;-----

3. Bahwa sebagian dari tanah tersebut oleh PEWARIS, diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 87 Jalan Cenrawasih No. 410 tanggal 15-07-1974/Jalan Cendrawasih No. 410 G.S. No. 516/04-07-1974 Luas 1.824 meter persegi terdaftar a.n. Haji Ramang bin Manruppai ;-----

Bahwa pemilikan PEWARIS atas tanah dan SHM No. 87 tersebut telah dikuatkan/dipertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang: No. 01/Pdt.G/1985/PN Uj Pdg ;-----

Jo No : 259/Pdt/1986/PT. Uj Pdg;-----

Jo No : 3208.K/Pdt/1987;-----

Dimana Putusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum tetap tersebut, mengikat PEWARIS sebagai pemilik tanah luas 0,89 Ha (sebagian) SHM No. 87 tanggal 15-07-1974 G.S. No. 516/04-07-1974 luas 1.824 m<sup>2</sup>, yang setelah meninggal dunia menjadi milik PENGGUGAT, selaku ahli waris yang sah;-----

Halaman 5 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Dokumen bidang tanah tersebut sudah diterbitkan sertipikat dengan :

-- Atas nama : RAMANG BIN MANRUPPAI ;-----

-- Nomor Hak : HM/87 ;-----

-- Luas : 1.824 m<sup>2</sup> ;-----

Catatan : -----

Dimatikan tanggal 24/2-1997, karena Penggantian Sertipikat Hilang menjadi Hak Milik No. 861/Sambung Jawa. ;-----

4. Bahwa, Surat TERGUGAT, tanggal 29 Juni 2016 pada pokoknya menjelaskan pada point 1 (satu) baris ke 3 (tiga) dari atas : -----

Sertipikat Hak Milik No. 861/Kelurahan Sambung Jawa terbit berdasarkan penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor : 87/Sambung Jawa tercatat a.n.

RAMANG BIN MANRUPPAI yang beralih kepada Muh. NATSIR BIN ABDULLAH berdasarkan Akta Pembagian Harta Peninggalan tanggal : 7-4-1997 No. 25/PPPHP/1997/PA.UPG;-----

Bahwa Tindakan Hukum TERGUGAT mematikan SHM No. 87 a.n. PEWARIS karena penggantian Sertifikat Hilang, menjadi SHM No. 861/Sambung Jawa a.n. MUH. NATSIR BIN ABDULLAH bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berdasarkan Pasal-33 ayat (1) Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang, (P.P. Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah);-----

Bahwa menunjuk ketentuan hukum tersebut : -----

- Penggantian SHM No. 87 Sambung Jawa/Jln. Cendrawasih a.n. PEWARIS menjadi SHM No. 861/Sambung Jawa karena diberikan kepada orang yang tidak berhak, sebab yang berhak adalah

Halaman 6 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS sendiri dan bila telah meninggal dunia menjadi hak

PENGUGAT sebagai ahli warisnya;-----

- Muh. Natsir tidak berhak menjadi pemilik SHM No. 861/Sambung Jawa

Sehingga : -----

TERGUGAT mendaftarkan SHM No. 861 a.n. Muh. Natsir bin Abdullah, terbukti dan ternyata melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ditentukan Pasal-53 ayat (2a) UU No. 9 tahun 2004;-----

5. Bahwa Tindakan Hukum TERGUGAT, mengubah keterangannya dengan kembali menjelaskan SHM No. 861/Sambung Jawa a.n. Muh. Natsir bin Abdullah terbit berdasarkan penggantian SHM No. 87 Sambung Jawa berdasarkan Akta No. 25/P.P.H.P/1997, bertentangan dengan Ketentuan Pasal 23 ayat (1) P.P. – No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah yang menentukan :-----

Untuk pendaftaran Peralihan Hak karena warisan mengenai tanah yang telah dibukukan, maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, harus diserahkan sertifikat hak atas tanah itu jika tidak ada wasiat, harus diserahkan berdasarkan Surat Keterangan Warisan dari instansi yang berwenang;-----

Bahwa menunjuk ketentuan Hukum tersebut : -----

- Penggantian SHM No. 87 Sambung Jawa a.n. PEWARIS, menjadi SHM No. 861 a.n. Muh. Natsir bin Abdullah berdasar Akta Pembagian Harta Peninggalan dengan tidak terlebih dahulu ditetapkan : -----
- Siapa-siapa saja ahli waris PEWARIS;-----
- Dari namanya, Muh. Natsir bin Abdullah adalah anak Lelaki ABDULLAH dan bukan anak PEWARIS;-----

Halaman 7 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akta No. 25/PPHP/1997/PA UPG. bila diterapkan ke dalam Hukum warisan Islam : terbukti Muh. Natsir tidak berhak mendapat warisan PEWARIS berdasarkan Ketentuan Pasal-174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sebab : -----
- Bukan ayah;-----
- Bukan anak laki-laki dari Pewaris;-----

Sehingga :-----

Sehingga Tergugat tersebut melanggar AAUPB khususnya Azas Larangan Bertindak sewenang-wenang, sebagaimana yang ditentukan Pasal-53 ayat (2b) UU No. 9 tahun 2004.;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas dengan ini Penggugat mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dapat memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal/tidak sah;-----
  - (1) SHM No. 872/Sambung Jawa tanggal 20 Juni 1997 G.S. No. 92 tanggal 31-01-1984 Luas 119 m<sup>2</sup> a.n. PAULINA PARERA;-----
  - (2) SHM No. 873/Sambung Jawa tanggal 20 Juni 1997 G.S. No. 583 tanggal 27-03-1984 Luas 85 m<sup>2</sup> a.n. MUH. NATSIR BIN ABDULLAH.;-----
  - (3) SHM No. 874/Sambung Jawa tanggal 20 Juni 1997 G.S. No. 38/2001 tanggal 14-4-2001 Luas 107 m<sup>2</sup> a.n. FERY SIDO MULYO
  - (4) SHM No. 875/Sambung Jawa tanggal 20 Juni 1997 G.S. No. 2344 tanggal 30-4-1997 Luas 70 m<sup>2</sup> a.n. THALIB MAJID ;-----
  - (5) SHM No. 20102/Sambung Jawa tanggal 05 Juli 2005 Surat Ukur No. 00136/2005 tanggal 10-03-2005 Luas 179 m<sup>2</sup> a.n. HASBI.P;---





(6) SHM No. 20103/Sambung Jawa tanggal 05 Juli 2005 Surat Ukur  
No. 00137/2005 tanggal 10-03-2005 Luas 1.264 m<sup>2</sup> a.n. MUH.  
NATSIR BIN ABDULLAH;-----

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut :-----

(1) SHM No. 872/Sambung Jawa tanggal 20 Juni 1997 G.S. No. 92  
tanggal 31-01-1984 Luas 119 m<sup>2</sup> a.n. PAULINA PARERA;-----

(2) SHM No. 873/Sambung Jawa tanggal 20 Juni 1997 G.S. No. 583  
tanggal 27-03-1984 Luas 85 m<sup>2</sup> a.n. MUH. NATSIR BIN  
ABDULLAH.;-----

(3) SHM No. 874/Sambung Jawa tanggal 20 Juni 1997 G.S. No.  
38/2001 tanggal 14-4-2001 Luas 107 m<sup>2</sup> a.n. FERY SIDO MULYO

(4) SHM No. 875/Sambung Jawa tanggal 20 Juni 1997 G.S. No. 2344  
tanggal 30-4-1997 Luas 70 m<sup>2</sup> a.n. THALIB MAJID ;-----

(5) SHM No. 20102/Sambung Jawa tanggal 05 Juli 2005 Surat Ukur  
No. 00136/2005 tanggal 10-03-2005 Luas 179 m<sup>2</sup> a.n. HASBI.P;---

(6) SHM No. 20103/Sambung Jawa tanggal 05 Juli 2005 Surat Ukur  
No. 00137/2005 tanggal 10-03-2005 Luas 1.264 m<sup>2</sup> a.n. MUH.  
NATSIR BIN ABDULLAH;-----

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;--

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat  
mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 11 Oktober 2016 yang  
isinya menerangkan sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat mengatakan menolak seluruh dalil Positum dan  
Petitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-  
hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya



oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum

Tergugat ;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari, bahwa Penggugat sendiri telah dalam gugatannya pada angka 3 telah mengurai bahwa atas sertipikat in casu telah dilakukan penggantian sertipikat hilang tanggal 24-2-1997, dengan demikian sudah sangat jelas penggantian sertipikat telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku begitu pula peralihan haknya yang juga dicatatkan pada tahun 1997 berdasarkan salinan akta pembagian harta peninggalan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama No. 25/PPPHP/1997/PA.U.Pg tanggal 7 April 1997, sehingga sangat mustahil Penggugat baru mengetahui sekarang dan dengan demikian bila dihitung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, maka secara hukum dan sesuai fakta yang ada gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena jangka waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari ;-----

3. Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa oleh karena atas tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya berdasarkan data pada Kantor kami telah dicatatkan peralihannya berdasarkan akta pembagian harta peninggalan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama No.

Halaman 10 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.



25/PPPHP/1997/PA.Upg tanggal 7 April 1997, sehingga Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah sertifikat in casu ;-----

4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut) sebab dalil-dalil Penggugat sudah menyangkut mengenai kepemilikan dan mempersoalkan siapa ahli waris sesungguhnya sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, kewenangan mengadili berada di Pengadilan Negeri/Perdata ;-----
5. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) sebab Penggugat mendalilkan adanya kesalahan administrasi dalam proses penggantian ataupun peralihan sertifikat in casu namun Penggugat tidak dapat merinci kesalahan mana yang telah dilanggar dalam proses penggantian dan peralihan dimaksud, terlebih Penggugat telah menitikberatkan terhadap siapa ahli waris dari Ramang bin Manrupi, ini membuktikan Penggugat tidak mengetahui dan memahami apa sebenarnya kewenangan dari Tergugat, sehingga gugatan Penggugat patut untuk di tolak ;-

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan dengan Eksepsi Tergugat ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya adalah gugatan yang tidak jelas dan sangat keliru, sebab berdasarkan data di Kotor Pertanahan Kota Makassar bahwa Penggantian sertifikat hilang atas sertifikat Hak Milik No. 87 Lingkungan Sambung Jawa atas nama Ramang bin Manrupi

Halaman 11 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.



dimohonkan oleh langsung oleh pemiliknya menjadi Sertipikat Hak Milik No. 861/Sambung Jawa atas nama Ramang bin Manruppi, kemudian dicatatkan peralihannya kepada Muh. Natsir bin Abdullah berdasarkan akta pembagian harta peninggalan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama No. 25/PPPHP/1997/PA.Upg tanggal 7 April 1997, sehingga proses pemeliharaan data atas sertipikat in casu telah sesuai dengan aturan yang berlaku di bidang Pertanahan ;-----

3. Bahwa atas sertipikat in casu saat ini telah dimatikan karena dipisah habis menjadi 5 bagian antara lain : -----

a. Sertipikat Hak Milik No. 872/Sambungjawa tanggal 20 juni 1997  
Gambar Situasi No. 92 tanggal 31-1-1984 luas 92 M2 atas nama  
Paulina Parera;-----

b. Sertipikat Hak Milik No. 873/Sambungjawa tanggal 20 juni 1997  
Gambar Situasi No. 583 tanggal 27-3-1984 luas 85 M2 atas  
nama Muh. Natsir bin Abdullah-----

c. Sertipikat Hak Milik No. 874/Sambungjawa tanggal 20 juni 1997  
Gambar Situasi No. 38/2001 tanggal 14-04-2001 luas 107 M2  
atas nama Fery Sidomulyo;-----

d. Sertipikat Hak Milik No. 875/Sambungjawa tanggal 20 Juni 1997  
Gambar Situasi No. 2344 tanggal 30-4-1997 luas 70 M2 atas  
nama Thalib Majid;-----

e. Sertipikat Hak Milik No. 876/Sambungjawa tanggal 20 juni 1997  
Gambar Situasi No. 2345 tanggal 30-4-1997 luas 1.443 M2,  
telah dimatikan karena pemecahan menjadi :-----

- Sertipikat Hak Milik No. 20102/Sambungjawa tanggal 5 Juli  
2005 Surat Ukur No. 00136/2005 tanggal 10-3-2005 luas 179  
M2 atas nama Hasbi P ;-----

Halaman 12 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.



- Sertipikat Hak Milik No. 20103/Sambungjawa tanggal 5 Juli 2005 Surat Ukur No. 00137/2005 tanggal 10-03-2005 luas 1.145 M2 atas nama Muh. Natsir bin Abdullah ;-----
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa.... Penggantian dan pencatatan peralihan sertipikat in litis merugikan kepentingan hukum Penggugat juga Tergugat dianggap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum....” Menurut Tergugat, gugatan tersebut di atas terlalu mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta hukum, oleh karena menurut hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertanahan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan atas tanah Negara, kewenangan yang diberikan kepada Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, bukan kewenangan yang bersifat Perdata, sehingga tidak benar jika Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya dianggap melakukan tindakan yang sewenang-wenang;-----
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, kami bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan :-----
- Dalam Eksepsi ;-----
- Menerima eksepsi Tergugat ;-----

Halaman 13 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.



Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa pencatatan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik No. 861/Sambung Jawa keatas nama Muh. Natsir bin Abdullah berdasarkan Akta Pembagian harta peninggalan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama No. 25/PPPHP/1997/PA.Upg tanggal 7 April 1997 adalah sah menurut hukum ;-----
3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa/perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 8 Nopember 2016 yang isinya menerangkan sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak memiliki hak bertindak sebagai Penggugat (legal standing) dalam perkara ini. Hal mana Pengugat bukanlah ahli waris dari H. Ramang justru Penggugat merupakan saudara kandung kami (Tergugat II Intervensi) ;-----
2. Obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik (S.H.M.) No. 00137/2005 tanggal 10-03-2005 luas 1.264 M2 atas nama Muh. Natsir Bin Abdullah telah diketahui pertama kali oleh Penggugat pada tahun 2012 saat mana Penggugat berperkara pada Pengadilan Negeri Makasaar dalam perkara Perdata No. 258/Pdt.G/2012/PN.Mks. Dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu 9 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pertadilan Tata Usaha Negara menguraikan, “ **Gugatan dapat diajukan dalam**

Halaman 14 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.





*tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----*

3. Bahwa dengan demikian gugatann Penggugat dapat dikategorikan kabur (Obscuur Libel) ;-----
4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikategorikan telah daluwarsa ;-----
5. Oleh karena itu pula berdasar hukum bilamana gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);-----

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal- hal terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara vide jawaban ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang terurai dalam gugatan Penggugat;-----
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Muh. Natsir Bin Abdullah in casu obyek sengketa dalam perkara ini merupakan alas hak atas tanah yang berasal dari Haji Ramang Bin Manruppai kepada Muh. Natsir Bin Abdullah, pemberian mana dilakukan secara hibah berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Hibah tanggal 27 Desember 1973;-----
4. Bahwa oleh karena itu berdasar hukum bilamana gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami sebagai Tergugat II Intervensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menjatuhkan putusan :-----

*Halaman 15 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.*



**I. DALAM EKSEPSI :-----**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat telah daluwarsa;-----
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelij  
verklaard);-----

**II DALAM POKOK PERKARA :-----**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik pada persidangan tanggal 18 Oktober 2016, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 1 Nopember 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil bantahannya semula yang mana replik maupun duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kematian No.  
474.3/57/KSJ/III/2012, tanggal 07-3-2012 atas nama H.  
Ramang;-----
2. Bukti P-1A : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kematian No.  
474.3/58/KSJ/III/2012, tanggal 07-3-2012 atas nama Hj.  
Isa Indo Sinrang;-----

Halaman 16 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.



3. Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan asli Salinan Penetapan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 141/Pdt. P/2012/PA.Mks. tanggal 22 Nopember 2012 ;-----
4. Bukti P-2A : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 15 Agustus 2016, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nasrullah H. Ramang ;-----
5. Bukti P-3 : Foto copy dari foto copy Surat Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan/Tanah, Komandan Komando Militer Kota Besar Makassar No. 79/T/II/58, tanggal 6 Nopember 1958 Tentang Pembatalan-pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah/Bangunan No. 59/T/5.57 tanggal 01-06-1957 antara H. Ramang Bin Manruppai/Kuasa Abd. Aziz Dg. Siki dengan Komando Militer Kota Besar (K.M.K.B) Makassar ;-----
6. Bukti P-3A : Foto copy dari foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa No. 89/T/1959 tanggal 01 Djuni 1959 antara Pewaris dengan Komando Militer Kota Besar Makassar;
7. Bukti P-3B : Foto copy dari foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa (P.S.M.) No. 043/0./1961 Komandan Komando Dystrik Mylyter 1408 Dumpandang dengan H. Ramang ;-----
8. Bukti P-4 : Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik No. 87, tanggal 15-7-1974, atas nama Ramang Bin Manruppai, Gambar Situasi 4-7-1974, Nomor 516, luas 1824 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus dua puluh empat meter persegi);----

Halaman 17 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No. 01/Pdt.G/1985/PN.Uj.Pdg. tanggal 6 Juni 1985 ;-----
10. Bukti P-5A : Foto copy sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 259/PDT/1986/PT.UJ.PDG. tanggal 3 Desember 1986 ;-----
11. Bukti P-5B : Foto copy sesuai dengan Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No.3208 K/Pdt/1987 tanggal 31 Juli 1989;-----
12. Bukti P-6 : Foto copy sesuai dari foto copy Akta Hibah No. 08/KMD/1973, tanggal 29 Desember 1973 antara Pewaris dengan Muh. Natsir Bin Abdullah ;-----
13. Bukti P-6A : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemerintah Kota Makassar Kecamatan Mamajang No. 100/189/KMJ/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013, perihal Kalarifikasi Kasus Pemenuhan HAM ;-----
14. Bukti P-6B : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dari Polri Kota Besar Ujung Pandang Sektor Kota Mamajang, tanggal 28 Desember 1995 ;-----
15. Bukti P-7 : Foto copy sesuai dengan asli Surat atas nama Nasrullah Bin Ramang, tanggal 28-12-2012, yang ditujukan kepada Kepala Staf TNI-AD di Jakarta dan Panglima Kodam VII Wirabuana di Makassar, Perihal pada pokoknya mohon agar obyek perajinjian sewa menyewa tidak dikembalikan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan waris dengan pewaris ;-----

Halaman 18 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bukti P-7A : Foto copy sesuai dengan asli Surat atas nama Nasrullah, tanggal 6 Mei 2013, yang ditujukan kepada Kepala Hukum Kodam VII Wirabuana di Makassar, Perihal Tambahan Penjelasan Tentang Tanah/Bangunan,Obyek Sewa TNI-AD ;-----

17. Bukti P-8 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kantor Pertanahan Kota Makassar No. 2280/13.73.71/VI/2016, tanggal 22 juni 2016, Perihal Banding Administrasi terhadap Permohonan Pembatalan SHM., No. 861/Sambung Jawa, G.S., No. 516/1974, luas 1.874 m<sup>2</sup> An. Muh. Natsir bin Abdullah dan Pemisahan 872-873-874-875 dan 876/Sambung Jawa beserta pemecahannya ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **HERRY SYAMSUDDIN, S.E., S.H.** dan **RAMA LAUDU.** ;-----

Saksi pertama Penggugat bernama **HERRY SYAMSUDDIN, S.E., S.H.**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tidak tahu Sertipikat Hak Milik No. 872/Sambung Jawa atas nama Paulina Parera ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sertipikat Hak Milik No. 873/Sambung Jawa atas nama Muh. Natsir Bin Abdullah, dan yang saya ketahui Sertipikat Hak Milik atas nama H. Ramang Bin Manruppai ;-----
- Bahwa saksi lupa Nomor Sertipikatnya;-----
- Bahwa Sertipikat Hak Milik itu, tahun 70-an dan saksi lupa luasnya;-----
- Bahwa lokasinya di Jalan Cenderawasih dan Nomornya saksi lupa-----
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika diminta oleh Penggugat untuk mempertanyakan dasar peralihan ke Muh. Natsir, awalnya ada peralihan

Halaman 19 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.



Akta Hibah jadi pada waktu itu saksi datang di Kantor Kecamatan Mamajang selaku PPAT dan saksi tanyakan, apakah Akta Hibah ini benar diterbitkan oleh Kecamatan Mamajang selaku PPAT, dan penyampaian dari Camat menyatakan sebaiknya membuat surat untuk mempertanyakan, jadi saksi mewakili dari Penggugat untuk menyurat mempertanyakan Akta Hibah dan penyampaian dari Camat Mamajang mengatakan setelah kami periksa Akta Hibah ini tidak ada di Kantor Kecamatan, jadi saksi menyampaikan kepada Camat Mamajang kalau Akta Hibah itu tidak diakui agar surat itu dijawab, tapi surat itu tidak dijawab akhirnya kami menyurat kepada Kementerian Hukum Dan HAM selaku Pengawas PPAT Notaris dan dari situ Camat Mamajang disurati oleh Kementerian Hukum dan Ham, maka keluarlah surat itu yang intinya Akta Hibah itu tidak ditemukan di Kantor Kecamatan Mamajang;-----

- Bahwa sertifikat terbit tahun 2012 ;-----
- Bahwa sertifikat yang saksi lihat itu foto copy dan aslinya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Ketika melihat sertifikat tahun 2012 dan ke Kantor Camat tahun 2013, saksi sebagai konsultan biasa pada waktu itu ;-----
- Selain ke Kantor Camat dan menyurat ke Menterian Hukum dan HAM kemudian menyurat ke BPN Kota Makassar untuk meminta SKPT dan disitulah diketahui bahwa ada peralihan sertifikat asal dari H. Ramang ke Muh. Natsir ;-----
- Bahwa pada waktu saksi melihat foto copy sertifikat itu tahun 2012, belum ada peralihan ke Muh. Natsir ;-----
- Bahwa saksi menyurat ke BPN Kota Makassar pada waktu itu sebelum saksi disumpah sebagai Advokat;-----
- Bahwa saksi hanya mendengar bahwa tanah ini menurut bukti yang ada

Halaman 20 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah beberapa kali sidang di PN Makassar ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Nasrullah sudah lama ;-----
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar namanya H. Ramang tapi tidak kenal;-----
- Bahwa ketika Penggugat datang dirumah saksi dan ketahui namanya Nasrullah ;-----
- Bahwa setahu saksi Nasrullah ini bin H. Ramang ;-----
- Bahwa saksi tahu berdasarkan dengan Kartu Keluarga bahwa H. Ramang dengan Hj. Isa mempunyai anak satu-satunya yang bernama Nasrullah ;--
- Bahwa saksi tidak kenal dengan isterinya H. Ramang, hanya pernah mendengar namanya;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat minta Penetapan Waris ke Pengadilan Agama Makassar ;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah minta tolong saksi mengenai Penetapan itu;-----
- Bahwa Kartu Keluarga yang saksi lihat itu, foto copynya ;-----
- Bahwa lokasi fisiknya pada waktu diperlihatkan sertipikat tahun 2012 di Jalan Cenderawasih salah satunya yang ditempati Penggugat dan Asrama Kodam ;-----
- Bahwa yang menguasai sekarang belum ada perubahan ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orang lain mengenai Penggugat bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat, memang ada simpangsiur, apakah Penggugat ini anak dari H. Ramang atau anak dari M. Natsir, namun saksi hanya yakin kepada fakta bukan hanya cerita dan pada waktu itu saksi diperlihatkan Kartu Keluarga dan disebutkan nama Penggugat itu sebagai anak dari H. Ramang dan Hj. Isa, dijelaskan bahwa tidak ada didalam Kartu Keluarga itu orang lain kecuali Nasrullah;--

Halaman 21 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin karena yang mengeluarkan adalah Instansi Pemerintah;-----
- Bahwa pada persidangan yang lalu Majelis diperlihatkan salahsatu bukti dari pihak lain yang nama Penggugat menjadi Ahli Waris dari Muh. Natsir ada namanya Nasrul Bin Natsir dan tandatangannya sama dengan tandatangan di Gugatan, dan Majelis tanyakan apakah tandatangan saudara ini benar, dan Penggugat menyatakan iya benar, jadi Majelis tanyakan mengapa saudara bertandatangan sebagai Ahli Waris, dan Penggugat menyatakan karena katanya diiming-imingi uang, artinya keyakinan saksi berbeda bukti yang ada dipersidangan, bahwa perlu saksi luruskan Penggugat ini saksi kenal dan saksi hanya memberikan keterangan sesuai dari fakta hukum, jadi adapun seperti itu dan saksi memberikan nasehat kepada Penggugat jangan saudara berbuat yang bisa merugikan dirimu sendiri karena secara hukum ketika saksi melihat Kartu Keluarga, saksi menyampaikan kepada Penggugat bahwa saudara minta Penetapan ke Pengadilan Agama ;-----
- Bahwa saksi yang menyarankan Penggugat untuk meminta Penetapan Waris ke Pengadilan Agama ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bersaksi di Pengadilan Agama ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat Pendidikan Penggugat ;-----
- Bahwa surat Akta Hibah yang di Perlihatkan oleh Penggugat kepada saksi ketikan mesin lama;-----
- Bahwa ketika Ketua Majelis Hakim memperlihatkan Akta Hibah tersebut (Bukti T.II.Intv- 2) saksi mengakuinya surat ini yang pernah diperlihatkannya ;-----
- Bahwa dalam Kartu Keluarga itu ada dijelaskan dalam kolom itu Kepala Keluarga H. Ramang dan Isterinya Hj. Isa, kemudian kolom dibawah

Halaman 22 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis Nasrullah anak ;-----

- Bahwa Kartu Keluarga itu Tahun 70-an ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tenri Sau Natsir ;-----
- Bahwa Tenri Sau Natsir ini anak dari Muh. Natsir;-----
- Bahwa sertifikat H. Ramang Tahun 1974 ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat itu ;-----
- memakai blanco lama atas nama H. Ramang;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat pengganti hanya melihat SKPT;-----
- Bahwa pada waktu saksi melihat foto copy sertifikat atas nama H. Ramang, saksi tidak memberitahukan kepada Penggugat karena saksi tidak tahu kalau ada sertifikat yang lain ;-----
- Bahwa saksi tahu dasar sertifikat berdasarkan tanah persil;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ketika itu antara tahun 2005;-----
- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat masa kecilnya, karena saksi tinggal di Jalan Mappaodang dan Penggugat tinggal di Jalan Cenderawasih;---
- Bahwa yang memperkenalkan dengan penggugat, hanya secara kebetulan saja kami bertemu dan ngobrol-ngobrol ;-----
- Bahwa saksi tahu isi dari Akta Hibah Intinya menghibahkan semua dan tidak menyebutkan tanah dan tidak menyebutkan identitas barang;-----
- Bahwa Akta Hibah itu, tidak ada hal yang disebut spesifik dan tidak ada yang disebut menyatakan menghibahkan rumah dan tanah ;-----
- Bahwa Akta Hibah itu dari H. Ramang ke Muh Natsir ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kaitannya H. Ramang dengan Muh. Natsir -----
- Bahwa saksi tahu Sertipikat Hak Milik atas nama H. Ramang No. 876 tahun 1986 ;-----
- Bahwa pada waktu saksi mempertanyakan SKPT, yang bertandatangan

Halaman 23 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sendiri;-----

- Bahwa surat itu dibalas sekitar di atas tahun 2004;-----
- Bahwa bunyinya sertifikat itu beralih berdasarkan Akta Hibah;-----
- Bahwa SKPT itu disampaikan kepada Penggugat ;-----
- Bahwa disampaikan Bulan Nopember 2014;-----
- Bahwa seingat saksi SKPT yang dimohonkan ke BPN antara tahun 2012 dan 2014;-----
- Bahwa saksi meyakini SKPT ini tahun 2012 ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah bercerita bahwa ada tanah milik orangtuanya bernama H. Ramang diserahkan kepada orang lain :-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar uang duka atau uang pensiun diserahkan kepada Muh. Natsir ;-----
- Bahwa Kartu Keluarga itu tertulis yang Kepala Keluarga H. Ramang dan Isterinya Hj. Isa dan dibawahnya tertulis anak bernama Nasrullah ;-----
- Bahwa Kartu Keluarga itu hanya menyebutkan anak tidak jelas anak angkat atau anak kandung ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Ramang dan Hj. Isa ;-----

Saksi Kedua Penggugat bernama **RAMA LAUDU.**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui tanahnya H. Ramang ;-----
- Bahwa saksi tahu sertipikatnya Nomor 87 tahun 1974 luanya 1.824 m<sup>2</sup> ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Ramang, dan saksi tahu waktu Tenri Sau tahun 1984 datang kepada saksi minta agar dibuatkan surat di alamatkan kepada Kepala Staf TNI AD di Jakarta dan Kepala Panglima Kodam VII Wirabuana di Makassar jadi saya buat surat itu ;-----
- Bahwa yang minta untuk dibuatkan Tenri Sau dan Nengsi mengaku

Halaman 24 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.



bersaudara dan Loli Yuliana mengaku ibunya ketiganya mengaku Ahli Waris Muh. Natsir Bin Abdullah, kemudian permintaan itu saksi mengerti dengan catatan bahwa semua foto copy dokumen yang saudara miliki sebagai dasar untuk dibuatkan, dan tiga hari kemudian dibawahlah dokumen itu oleh Tenri Sau kepada saksi, setelah saksi pelajari surat itu didalamnya ada putusan, ada keterangan Ahli Waris, ada Perjanjian sewa-menyewa, dan ada satu lembar surat kartu rumahtangga dan setelah saksi amati kartu rumah tangga itu Kepala rumahtangga bernama H. Ramang alamat Jl. Cenderawasih No. 410 dan kolom ke dua menyebutkan Hj. Isa Isteri, kolom ketiga tertulis 1 orang anak bernama Nasrullah dan Nasrullah pada saat itu saksi tidak kenal, kemudian setelah saksi buatkan surat dan saksi suruh Tenri Sau untuk mengirim ke Jakarta dan Pangdam VII Wirabuana di Makassar, kemudian tahun 2009 pertama datang bernama Nengsi dengan suaminya saudaranya Tenri Sau mengaku bahwa Nasrullah sementara mengamuk sambil menunggu jawaban dari Kodam dan pada waktu itu sore-sore sekitar jam 15.00 Wita saksi ke jalan Cenderawasih No. 410 dan menemui Nasrullah sementara tambal ban dan saksi tepuk bahunya Nasrullah kemudian saksi sampaikan kamu mau cari apa ini barang sementara saksi urus supaya dikembalikan itu lokasi yang ditempati Asrama dan Nasrullah menjawab bahwa dia diperlakukan seperti binatang, lalu bertanya kepada saksi, apakah saya ini menumpang pada waktu bapak Hajiku dan mama Hajiku hidup saya tinggal bertiga di atas rumah panggung ini, lalu saksi tanyakan siapa nama Bapak Hajimu dia bilang H. Ramang dan siapa nama mama Hajimu dia bilang Hj. Isa, setelah orang tuanya meninggal dunia katanya dia disuruh turun dari rumah panggung untuk tinggal dirumah kontrakan Hajiku dan rumah panggung itu dikuasai oleh Muh. Natsir, setelah saksi

Halaman 25 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.



mendengar yang disampaikan oleh Nasrullah kemudian pada waktu itu saksi ke Kantor Kelurahan mempertanyakan bahwa di Jalan Cenderawasih No. 410 itu, siapa yang punya dan menurut keterangan dari Kantor Kelurahan yang punya itu H. Ramang, kemudian saksi bertanya adakah anaknya H. Ramang dan menurut keterangan dari Kantor Kelurahan ada anaknya H. Ramang bernama Nasrullah, setelah itu saksi menanyakan Ahli Waris Muh. Natsir dan menurut data yang ada di Kantor Kelurahan Ahli Waris Muh. Natsir yaitu Nasri, Nengsi, Tenri Ampuh, Tenri Sau dan Rosna Lita, jadi menurut keterangan dari Kelurahan, Muh. Natsir tidak ada terdaftar sebagai Ahli Waris dari H. Ramang. dan pada waktu itu Nasrullah membawa Kartu rumahtangga dan diperlihatkan kepada saksi itulah yang saksi terangkan sebagai saksi dalam sidang ini ;-----

- Bahwa Tenri Sau minta tolong kepada saksi untuk dibuatkan surat katanya ada orang yang memberitahukan bahwa katanya saksi banyak yang kenal di Kodam ;-----
- Bahwa pekejaan saksi wiraswasta;-----
- Bahwa saksi banyak yang kenal orang Kodam karena ada adek angkat saksi sudah berpangkat Brigjen di Bagian Hukum TNI AD ;-----
- Bahwa surat yang dikirim itu, ada Jawabannya tahun 2011-----
- Bahwa jawabannya Petunjuk Hukum tentang pengembalian tanah yang di Jalan Cenderawasih dijawab oleh Hukum Kodam dan Zeni Kodam;----
- Bahwa jarak dari rumah saksi di Jalan Baji Gau ke Jalan Cenderawasih satu kilo meter;-----
- Bahwa saksi sejak kecil tidak tinggal di Jalan Baji Gau ;-----
- Bahwa sebelumnya tinggal di Jalan Tamalate ;-----
- Bahwa pada waktu Tenri Sau datang, saksi tinggal di Jalan Baji Gau;----

Halaman 26 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.





- Bahwa yang menyampaikan Nasrullah mengamuk adalah Tenri Sau;-----
- Bahwa pada waktu saksi mendatangi Nasrullah, yang disampaikan katanya bagaimana saya tidak mengamuk saya dibilangi kamu tidak sukur-sukur dikasi menumpang didalam rumah ini, lalu Penggugat bertanya kepada saksi mengatakan sebenarnya siapa yang sebenarnya menumpang;-----
- Bahwa setelah itu, saksi sering bertemu dengan Penggugat ;-----
- Bahwa penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa dia mengurus Penetapan ke Pengadilan Agama dan saksi juga sebagai saksi;-----
- Bahwa keterangan saksi di Pengadilan Agama itu benar ;-----
- Bahwa keterangan saksi di Pengadilan Agama menyatakan saksi kenal pemohon karena bertetangga ;-----
- Bahwa Ibunya H. Ramang dan Isterinya H. Ramang namanya sama meninggal tahun 1978, keterangan saksi di Pengadilan Agama hanya menyaksikan bahwa Nasrullah itu anak dari H. Ramang dan Hj. Isa;-----
- Bahwa ketika saksi melihat Kartu Keluarga itu Penggugat ini namanya Nasrullah ;-----
- Bahwa saksi tahu H. Ramang kerja menurut cerita katanya bekerja di Kantor Kotamadya ; -----
- Bahwa uang dukanya diberikan kepada Muh. Natsir tidak diberikan kepada anak kandungnya kalau Nasrullah Ahli Waris dari H.Ramang karena kalau menurut cerita pada waktu itu Nasrullah masih kecil sementara Muh. Natsir tinggal dirumah kontrakan H. Ramang;-----
- Bahwa menurut saksi keterangan dari Lurah, Nasrullah ini anak kandung dari H. Ramang ;-----
- Bahwa di Kantor Kelurahan diperlihatkan kepada saksi bukti autentiknya berdasarkan data yang ada di Kantor Kelurahan;-----

Halaman 27 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjawab itu Staf Kelurahan, namanya tidak tahu;-----
- Bahwa saksi ke Kantor Kelurahan tahun 2009 ;-----
- Bahwa Penggugat baru mengurus Akta Kelahirannya tahun 2016 karena dia ditarik sebagai Ahli Waris Muh. Natsir dan didudukan sebagai Tergugat II atas gugatan Hasbi Pokeng yang memperoleh Hak dari Muh. Natsir;-----
- Bahwa tanah di Jalan Cenderawasih sudah sering berperkara di Pengadilan Negeri berdasarkan fakta hukum yang diberikan Tenri sau kepada saksi, lahir gugatan perdata tahun 1985 antara Ahli Waris suami Taeba yang bernama Saleh menggugat H. Ramang dan orang yang menguasai termasuk Muh. Natsir dkk;-----
- Bahwa yang digugat itu bukan Penggugat sebagai Ahli Waris H. Ramang dan yang digugat Muh. Natsir sebagai Ahli Waris H. Ramang, yang digugat fakta hukum yang ada di Putusan yang diberikan kepada saksi H. Ramang, jadi saksi berpendapat bahwa dibalik fakta hukum itu Penggugat mengetahui bahwa H. Ramang adalah Ahli Warisnya;-----
- Bahwa anak kandungnya ada atau tidak, misteri yang muncul berdasarkan data yang ada di Kantor Kelurahan entah anak angkat entah anak apa, ada anak H. Ramang dan Hj. Isa yang bernama Nasrullah;-----
- Bahwa kalau yang menggugat itu suaminya Taeba yang bernama Saleh, dia tidak menggugat keponakannya kalau dia mengakui anaknya H. H.Ramang kalau dibaca itu Putusan agak misteri juga, karena setelah isterinya H. Ramang meninggal baru ada gugatan;-----
- Bahwa pekerjaan Muh. Natsir menurut teman saksi yang bernama Suleman Dg Toa mereka satu perkumpulan memburu harta Karun;-----

Halaman 28 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi masalah ini kalau dibaca pertimbangan hukum Putusan No. 01 disitu dijelaskan tentang peroleh tanah persil 28 kemudian ada pertimbangan mengatakan Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti T.II-11 tanah H. Ramang beralih kepada Muh. Natsir dan buktinya Muh Nasir dipersidangan Akta NO. 8/AMD/1973 aneunya Akta Hibah yang diserahkan Tenri Sau Kepada saksi pemberi hibah H. Ramang dan Penerima Hibah Muh. Natsir, obyek hibah seluruh harta benda yang bergerak, yang dimaksud H. Ramang memiliki Becak dan menurut ceritanya ada lebih 100 becak dan Kambing dan Harta yang terpendam artinya harta terpendam itu harta Karun ;-----
- Bahwa kalau menurut Tenri Sau yang dijelaskan oleh saudara saksi obyeknya berbeda, karena yang dipermasalahkan di Pengadilan Akta Hibah ada hubungannya ke Hak Milik dan ada surat diperlihatkan kepada saya Muh. Natsir, Hibah itu tahun 1973 sementara sertipikat lahir 1974, kemudian Muh. Natsir membuat surat kehilangan mengaku di hadapan Polisi bahwa kehilangan sertipikat No. 87/1974 dan 1 Akta Hibah No. 8 /AMD/1973 yang hibah dari H. Ramang Kepada Muh. Natsir disinilah ada kejanggalan;-----
- Bahwa sampai saksi mengatakan ada kejanggalan karena Akta Hibah itu tidak mengikat Sertipikat Nomor 87/1974, selanjunya Muh. Natsir membuat surat kehilangan, dimana surat ini katanya digadaikan sama PT. Lacita, karena tidak bisa ditebus maka dibuatkanlah surat keterangan kehilangan;-----
- Bahwa keanehan yang menurut saksi, muncul suatu surat yang dikeluarkan oleh Camat Mamajang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah No. 04/B/1973 dan saksi mendapat informasi bahwa Akta Hibah itu tidak terdaftar di Kantor Kecamatan Mamajang, jadi kalau diterjemahkan

Halaman 29 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.



secara kasar dibuat oleh Muh.Natsir bin Abdullah pada saat berperkara tahun 1985, seakan-akan H. Ramang telah menghibahkan harta miliknya kepada Muh. Natsir tahun 1973. kemudian Muh. Natsir itu mempunyai anak yang bernama Tenri Ampuh tetapi tidak dimasukkan dalam keterangan ahli waris ;-----

- Bahwa maksudnya Tergugat II Intervensi saudaranya Tenri Sau ada kakaknya bernama Tenri Ampuh didalam keterangan Ahli Waris tidak dimasukkan namanya ;-----
- Bahwa artinya ada 2 Tenri, kalau Nasrul itu dikatakan anaknya Muh. Natsir, menurut hemat saya harus namanya di katakan Tenri Nasrul, karena anak Muh. Natsir ini yang 2 orang laki-laki bernama Tenri Ampuh dan Tenri Sau karena Tenri ini bangsawan dari Bone, dan menurut filing saya kalau Nasrul itu anak dari Muh. Natsir seharusnya memakai nama Tenri Nasrul. kemudian ada juga Surat Keterangan yang dihilangkan yang tertulis Tenri Ampuh diganti dengan Nasrul;-----
- Bahwa Penggugat ini apakah anaknya H. Ramang atau anaknya Muh. Natsir, kalau di tes DNA bisa iya bisa tidak ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bersaksi di Pengadilan Negeri ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu terbit Surat Penetapan, saksi sarankan bagi yang mengaku bersaudara Nasrullah agar minta dibatalkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar, karena itu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi kiblat baginya kapanpun sepanjang itu belum dibatalkan;-----
- Bahwa itu belum dilakukan tapi hanya saran saksi, dan mereka tidak lakukan, kemudian Tergugat II Intervensi menyatakan tidak tahu mengenai saksi sehingga bukan lagi jadi pengurus soal ini, artinya saksi seakan-akan tidak beres, bukan tidak beres setelah ada surat dari Kodam

Halaman 30 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.



dikembalikan kepada Tenri Sau dipindahkan Surat Kuasa ke Nasiruddin Pasigai tanpa menghormati saksi sebagai manusia setelah ada hasilnya saksi digeser karena apa itu karena kerakusan dan saksi mengatakan dari awal jangan kamu bayar saya hanya menolong saja tapi hargai saja saya dan itu juga tidak ada hasilnya ;-----

- Bahwa Penetapan itu baru dimintakan tahun 2012 untuk membuktikan karena Penggugat digugat di Perdata ditarik sebagai Ahli Waris Muh. Natsir tapi Ahli Waris Muh. Natsir tidak masuk sebagai pihak dan yang maju sebagai pihak bahwa untuk membuktikan bukan Ahli Waris Muh. Natsir tapi Penggugat Ahli Waris dari H. Ramang;-----
- Bahwa pada waktu Hj. Isa sakit yang mengurus Muh. Natsir bukan Penggugat karena pada waktu Hj. Isa meninggal tahun 1985 karena Nasrullah sementara berumur 14 tahun dan jelas tidak bisa;-----
- Bahwa saksi mengetahui sertipikat obyeknya ada 6 sertipikat semuanya pecahan dari H. Ramang, ;-----
- Bahwa sertipikat No. 20102 atas nama Hasbi P dikuasai oleh Penggugat;-----
- Bahwa sertipikat No. 872 atas nama Paulina Parera dijual kepada orang lain tapi masih atas nama Paulina Parera karena belum dibalik namakan ;-----
- Bahwa ada bangunan di atasnya tapi bangunan biasa;-----
- Bahwa sertipikat No. 873 atas nama Muh. Natsir dibangun kos-kosan di atasnya oleh Kosiki ;-----
- Bahwa Kosiki dapat karena yang meloloskan sertipikat No. 87 menjadi No. 861 atas nama Muh. Natsir;-----
- Bahwa saksi mengetahui karena ahli warisnya selalu datang meminta tandatangan kepada Penggugat supaya tidak diganggu;-----

Halaman 31 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertipikat No. 874 atas nama Perry Sidomulyo dikuasai yang bersangkutan semula atas nama Ahmad Sardin beralih kepada Perry Sidomulyo dan ada bangunan 3 setegah lantai tapi dalam keadaan kosong;-----
- Bahwa Sertipikat No. 20103 atas nama Muh. Natsir dikuasai sebahagian oleh M. Natsir dan sebahagian lorong untuk masuk Asrama  
Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan menjelaskan ;-----
- Bahwa Penggugat sewaktu kecil yang mengasuh mamanya bernama Hj. Isa;-----
- Bahwa yang membesarkan Penggugat mamanya bernama Hj. Isa dan tidur sama –sama ;-----
- Bahwa pada waktu Hj. Isa meninggal, Penggugat Kelas 6 SD;-----
- Bahwa umur Penggugat pada waktu Hj. Isa meninggal dunia tidak tahu, karena pada waktu itu belum mempunyai Akta Kelahiran;-----
- Bahwa Hj. Isa meninggal tahun 1985 umur 61 tahun, kalau Penggugat Kelas 6 SD umur 13 tahun, tidak tahu umur berapa Hj. Isa melahirkan ;---  
Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat II Intervensi membantah keterangan saksi dan menjelaskan ;-----
- Bahwa menurut Tergugat II Intervensi Tenri Ampu namanya tidak masuk sebagai ahli waris karena sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi tidak tahu mengapa Nasrul itu namanya tidak memakai Tenri ;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi tidak menggugat Penetapan Penggugat sebagai Ahli Waris H. Ramang untuk dibatalkan ke Pengadilan Agama karena tidak perlu, dan tidak ada ketentuan untuk mengharuskan apa lagi itu keterangan palsu, karena selama ini surat kewarisan H. Ramang itu

Halaman 32 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak mempunyai anak;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 872/Sambung Jawa, tanggal 20 Juni 1997 G.S. No. 92, tanggal 31-01-1984, Luas 119 m<sup>2</sup> a.n. PAULINA PARERA ;-----
2. Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 873/Sambung Jawa, tanggal 20 Juni 1997, G.S. No. 583, tanggal 27-03-1984, Luas 85 m<sup>2</sup> a.n. MUH. NATSIR BIN ABDULLAH.;-----
3. Bukti T-3: Foto copy sesuai dengan asli Buku tanah Hak Milik No. 874/Sambung Jawa, tgl 20 Juni 1997, G.S. No. 38/2001, tgl 14-04-2001, Luas 107 m<sup>2</sup> a.n. FERY SIDO MULYO.;--
4. Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 875/Sambung Jawa, tanggal 20-6-1997 G.S. No. 2344, tanggal 30-4-1997, Luas 70 m<sup>2</sup> a.n. THALIB MAJID;-----
5. Bukti T-5 : Foto copy sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 20102/Sambung Jawa, tanggal 05 Juli 2005, Surat Ukur No. 00136/2005 tanggal 10-03-2005, Luas 179 m<sup>2</sup> a.n. HASBI.P;-----
6. Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 20103/Sambung Jawa, tanggal 05 Juli 2005, Surat Ukur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 00137/2005, tanggal 10-03-2005, Luas 1.264 m<sup>2</sup> a.n.

MUH. NATSIR BIN ABDULLAH ;-----

7. Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan Salinan asli Putusan Pengadilan Negeri Makassar, No. 258/Pdt.G/2012/PN. Mks., tanggal 8 April 2013 ;-----

8. Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan Salinan asli Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, No. 246/PDT /2013/PT.Mks., tanggal 28 Januari 2014 ;-----

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Batahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-24, perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Intv-1 : Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Muh. Natsir Bin Abdullah, No. 20103, tanggal 5 Juli 2005, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang Kota Makassar, Surat Ukur No. 00137/2005, tanggal 10-03-2005, Luas 1.264 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus enam puluh empat meter persegi)
2. Bukti T.II.Intv-2 : Foto copy dari foto copy Surat Akta Hibah No. 08/KMD/1973, tanggal 29 Desember 1973, antara Pewaris dengan Muh. Natsir Bin Abdullah ;-----
3. Bukti T.II.Intv-3 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemberian Hibah Haji Ramang Bin Manruppai

Halaman 34 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Muhammad Natsir, tanggal 27 Desember  
1973 ;-----

4. Bukti T.II.Intv-4 : Foto copy sesuai dengan asli Surat J. Dumanauw,  
SH. Notaris dan Penjabat Pembuat Akta Tanah,  
Surat Wasiat No. 1, tanggal 4 Pebruari 1983 ;-----
5. Bukti T.II.Intv-5 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan  
Kewarisan Tanggal 19 September 2006;-----
6. Bukti T.II.Intv-6 : Foto copy sesuai dengan asli Memori Banding  
Perkara No. 258/PDt.G/2012/PN Mks. tanggal 7 Mei  
2012;-----
7. Bukti T.II.Intv-7 : Foto copy sesuai dengan asli Silsilah Keturunan  
Manruppai Dg. Taeba ;-----
8. Bukti T.II.Intv-8 : Foto copy sesuai asli Surat Tamat Beladjar Sekolah  
Rakjat Negeri 6 tahun No. 23 Makassar, tanggal 2  
Djuni 1958 a.n. Muh. Natsir ;-----
9. Bukti T.II.Intv-9 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan  
Obyek/ Subyek Pajak, Nomor :  
S.674/WPJ.08/KMJ/3111/1984, tanggal 28 Mei  
1984, a. n. Rahman bin Manruppai ;-----
10. Bukti T.II.Intv-10 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan  
Walikotamadya Kepala Daerah TK. II Ujung  
Pandang, Nomor 118/P/KP/VI/85, tanggal 27 Juni  
1985;-----
11. Bukti T.II.Intv-11 : Foto copy dari foto copy Kwintansi/Surat Izin  
Pemakaman, Perda No. 7 Tahun 1983 tanggal 7  
Mei 1984, a.n. M. Natsir ;-----

Halaman 35 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T.II.Intv-12 : Foto copy sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 01/Pdt.G.1985/PN.Uj.Pdg., tanggal 6 Juni 1985
13. Bukti T.II.Intv-13 : Foto copy sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 259/PDT/1986/PT.UJ.PDG., tanggal 3 Desember 1986 ;-----
14. Bukti T.II.Intv-14 : Foto copy sesuai dengan Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No.3208 K/Pdt/1987, tanggal 31 Juli 1989;-----
15. Bukti T.II.Intv-15 : Foto copy sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 262/Pdt.G./2008/PN.MKS., tanggal 26 Pebruari 2009;-----
16. Bukti T.II.Intv-16 : Foto copy sesuai dengan salinan resmi Putusan Mahkamah Agung No. 82 K/TUN/2009, tanggal 26 Juli 2010 ;-----
17. Bukti T.II.Intv-17 : Foto copy sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 245/PDT/2009/PT.MKS., tanggal 6 Mei 1986 ;-----
18. Bukti T.II.Intv-18 : Poto sesuai dengan print out, H. Ramang ;-----
19. Bukti T.II.Intv-19 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemohon para Ahli Waris Muh. Natsir/H. Ramang alias H. Ramang bin Manruppai atas nama Loli Yuliana dkk. tanggal 17-01-2011, Perihal Tanah dan Bangunan Okupasi TNI-AD (Kodan VII Wrb) di Jalan Cenderawasih Lr.

Halaman 36 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



319 No. 410 Kel. Sambung Jawa (Asrama  
MIMUN/Kesdam VII/Wrb);-----

20. Bukti T.II- Intv-20 : Foto copy dari foto copy Surat Komando Daerah  
Militer VII/Wirabuana Hukum No. B/94/II/2011,  
tanggal 24 Pebruari 2011, Perihal Tanggapan dan  
Saran Hukum Terhadap Surat Sdr. Loli Yuliana  
dkk. 5 orang, tanggal 17 Januari 2011 Tentang  
Permohonan Pengembalian Tanah dan Bangunan  
Asrama Mimun Jl. Cenderawasih Makassar ;-----

21. Bukti T.II- Intv-21 : Foto copy dari foto copy Surat Komando Daerah  
Militer VII/Wirabuana Zeni No. B/277/III/2011,  
tanggal 29 Maret 2011, Perihal Tanggapan dan  
Saran Masalah Tanah dan Bangunan Okupasi TNI  
AD Cq. Kodam VII/Wrb di Jl. Cenderawasih Lrg.  
319 No. 410 Makassar;-----

22. Bukti T.II.Intv-22 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kuasa Ahli  
Waris Alm. Muh. Natsir kepada kuasanya bernama  
Nasiruddin Pasigai, SH.MH. tanggal 25 Nopember  
2011;-----

23. Bukti T.II.Intv-23 : Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk  
Para Ahli Waris Muh. Natsir;-----

24. Bukti T.II.Intv-24 : Foto copy sesuai dengan asli sebahagian Buku  
Nikah atas nama Nasrullah bin M. Natsir;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat  
II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama : **ARFAN,S.H.**,  
dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: -----

Halaman 37 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat sejak dari kecil karena bertetangga;--
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat  $\pm$  50 meter;-----
- Bahwa saksi mulai dari kecil tinggal di Jl. Cenderawasih ;-----
- Bahwa saksi pernah pindah – pindah ;-----
- Bawah saksi pindah Tahun 2000 ke Surabaya dan kembali tahun 2014;---
- Bahwa setelah dari Surabaya saksi tidak kembali kealamat semula tapi saksi kerumah oma saksi yang sekarang di Jalan G. Merapi ;-----
- Bahwa sebelum tahun 2000 saksi bertetangga dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat orangtuanya saya panggil om Natsir
- Bahwa saksi tahu karena saksi besar sama Oma dan Opa, dan oma saksi itu orang Manado dan mama Penggugat juga orang Manado, jadi mama saksi dengan mamanya Penggugat berteman,dan mamanya Penggugat Agama Kristen masuk Islam, karena ikut dengan Om Natsir, kebetulan mama saksi pintar masak-masak sehingga mamanya Penggugat sering kerumahnya Oma saksi untuk diajari masak makanan Manado, makanya Penggugat itu keluarganya saksi tahu semuanya;-----
- Bahwa dalam perkara ini Penggugat mengaku anak dari H. Ramang, saksi pernah bertemu dengan H. Ramang;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan H. Ramang waktu itu saksi masih sekolah SMP istrinya meninggal dunia;-----
- Bahwa yang meninggal itu isterinya H. Ramang yang bernama Hj. Isa ;--
- Bahwa saksi tidak yakin Penggugat ini keturunan biologis dari H. Ramang dan Hj. Isa ;-----
- Bahwa saksi tidak yakin karena sepengetahuan saksi, Om Natsir itu mempunyai anak nama panggilannya bernama Naslim, Kaupen, Ical, Ondong, dan Ancu ;-----
- Bahwa anak yang tertua sekolah di SMA;-----

Halaman 38 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa anak yang kedua sekolahnya saksi tidak tahu, karena saya kenal dia sudah menikah ;-----
- Bahwa sebelum berkeluarga saksi tidak tahu sekolahnya;-----
- Bahwa Nasrul (Penggugat) sekolahnya tamatan SMEA Balangbodong;---
- Bahwa anak yang keempat sekolahnya tamatan SD Yaspi;-----
- Bahwa Tenri Sau sekolahnya tamatan SMA;-----

Atas pertanyaan Ketua Majelis kepada Penggugat terkait keterangan saksi tersebut, Penggugat menjelaskan ;-----

- Bahwa Penggugat pada persidangan yang lalu mengaku Sekolah hanya tamatan SD sementara saksi ini menyatakan Penggugat tamatan SMEA, yang mana benar, Penggugat menyatakan tidak pernah mengatan saya hanya sekolah SD ;-----
- Bahwa pada persidangan yang lalu Majelis menanyakan kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan tamatan SD, SD dimana agar dibawa foto copy Ijazah SDnya kita mau mengetahui apakah di Ijasahnya itu tertulis Nasrul Bin Ramang atau Nasrul Bin Natsir, Itulah yang mau dilihat dan kalau ada Ijazah SMEAnyang agar dibawa, dan Penggugat mengatakan berjanji akan diajukan foto copy Ijazah SMEA;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Ramang pekerjaanya membawa mobil (sopir) pengangkut sampah;-----
- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan, menurut Penggugat ada beberapa yang tidak sesuai;-----
- Bahwa kalau saksi mengatakan pernah memperlihatkan Akta pengangkatan anak Penggugat tidak pernah ;-----
- Bahwa Penggugat ini anak kandung dari H. Ramang atau anak angkat, setelah Penggugat menemukan Kartu Keluarga, Penggugat mempertanyakan mengenai Kartu rumah tangga ini kepada beberapa

Halaman 39 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.



pengcara diwarung Kopi, dan menyatakan kalau pengertiannya

Penggugat ini anak dari H. Ramang;-----

- Bahwa yang mengatakan seperti itu, Penggugat bertanya kepada Pengacara di warung kopi ;-----
- Bahwa dasar Penggugat mengatakan anak dari H. Ramang hanya Kartu Keluarga ;-----
- Bahwa isterinya H. Ramang bernama Hj. Isa memperlakukan Penggugat sebagai anak ;-----
- Bahwa yang menyekolahkan Penggugat H. Ramang;-----
- Bahwa yang mendaftarkan sekolah, Penggugat tidak tahu;-----
- Bahwa yang membayarkan uang sekolah Penggugat H. Ramang;-----
- Bahwa yang memberikan uang harian Penggugat H. Ramang;-----
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Penggugat sertipikat N0. 87/tahun 1974 atas nama H. Ramang nomornya saksi tidak tahu;-----

Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi kembali melanjutkan penjelasannya ;-----

- Bahwa sertipikat itu beralih kepada Muh. Natsir kemudian dipecah – pecah lagi sertipikat yang lain, pecahan sertipikat itu saksi tahu, waktu Penggugat membawa data sama saksi kemudian saksi bertanya kepada Penggugat, data ini dari mana, karena bapak sudah meninggal dulunya saksi tahu kalau ada apa-apa karena bapak yang maju dan biasa saksi yang membawa mobilnya;-----
- Bahwa Penggugat memperlihatkan Sertipikat kepada saksi sekitar 4 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa sertipikat itu masih atas nama H. Ramang;-----
- Bahwa saksi tahu sertipikat atas nama Paulina Parera ;-----
- Bahwa saksi mungkin tahu bangunannya kalau melihat orangnya ;-----

Halaman 40 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sertipikat atas nama Fery Sidomulyo ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sertipikat atas nama Thalib Madjid;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sertipikatnya, tapi saksi tahu yang bernama Hasbi
- Bahwa bangunan Hasbi dulunya bangunannya bekas sepupunya Om Natsir ;-----
- Bahwa Hasbi sekarang bersengketa dan bangunannya untuk tempat cuci motor;-----
- Bahwa Penggugat yang menguasai;-----
- Bahwa bangunan tersebut tidak dikuasai oleh Hasbi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nomor bangunannya apakah beda-beda atau tidak;-----
- Bahwa bentuknya Akta Pengangkatan anak itu yang diperlihatkan Penggugat kepada saksi Akta dibawah tangan sipatnya pernyataan;-----
- Bahwa tidak tahu siapa yang bertandatangan ;-----
- Bahwa saksi lupa yang bertandatangan itu namanya H. Ramang atau Isterinya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai terjadi perkara ini, waktu Callu dilaporkan sama Hasbi, saksi selaku kuasa hukumnya dan saksi mengatakan mengapa bisa dipidana, dan saya temui Hasbi tapi tidak dilawan karena mereka sudah jual ;-----
- Bahwa saksi lupa Hasbi melaporkan ke Polda dengan tujuan penyerobotan ;-----
- Bahwa saksi pernah Kuasa Hukum Tante Lolli sekeluarga dan bukan Kuasa Hukumnya Hasbi ;-----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa;-----
- Bahwa saksi sudah sebagai Advokat ;-----
- Bahwa laporan tidak diproses, karena kita terlapor jadi kita tidak aktif

Halaman 41 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya saksi mengatakan selesai dengan baik karena pertamanya mereka ini sama-sama mengurus dan salah satunya surat kuasa di Notaris diperlihatkan sama saksi ini sudah ada yang mengurus cuma ketika ada Penetapan Waris, saksi kaget karena Penggugat mengatakan dia ini anaknya H. Ramang;-----

- Bahwa laporan itu tidak dicabut, dan pernah saksi menemui Polisi dan menanyakan mengapa tidak berjalan, katanya tunggu putusan Perdatanya, setelah itu saksi atur damai, karena ada beberapa orang yang mempengaruhi Penggugat dan Penggugat tahu sendiri orang yang mengurus itu tinggal dirumahnya ka Ompeng menurutnya, dan tiba-tiba ribut. namanya saksi tidak tahu, orangnya sudah tua dan itu yang mengarahkan Penggugat, selanjutnya saksi memohon kepada Majelis Hakim untuk melihat Penetapan Waris dari Pengadilan Agama.;-----
- Bahwa saksi bisa menceritakan mengenai Penetapan Waris, sepengetahuan Saksi, Penggugat ini panggilannya Callu anak dari Om Natsir dan Lurah Sambung Jawa itu ngomong kepada saksi di warung kopi, bahwa Callu ingin membuat surat keterangan waris, terus mengatakan bukan anak dari Om Natsir, saksi rasa itu tidak mungkin karena saksi tahu mereka, kemudian saksi tidak menemukan siapa yang menjadi saksinya mengatakan anaknya H. Ramang;-----
- Bahwa saksi kenal yang bernama Rama Laudu bin Laudu, saksi kenal itu dan tidak mengerti apa-apa kalau dia bilang dia tahu saksi berani bertarung sama dia;-----
- Bahwa yang mengurus ini Rama Laudu bin Laudu dan sepengetahuan saksi dia yang mengurus dan yang satunya dulunya tidak lulus di Peradi bernama HERRY;-----
- Bahwa dulu HEERY tidak lulus di Peradi, sekarang saksi tidak tahu dan

Halaman 42 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.



itu juga tidak mengerti apa-apa ;-----

- Bahwa pada persidangan yang lalu Rama Laudu mengatakan dulunya dia yang mengurus, setelah dapat dia ditinggalkan, menurut saksi tidak tahu, yang saksi tahu pada waktu itu mereka yang mengarahkan;-----
- Bahwa sekarang masih Rama Laudu yang membantu Penggugat karena saksi sering duduk didepan tempat cuci motor, dan warung kopi itu dia yang dikoskan pekarangannya ;-----
- Bahwa kata orang Rama Laudu yang koskan adalah Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dia orang mana karena kalau dia dikeluarganya Oma Lolli pasti saksi tahu kalau ada masalah karena pasti Oma Lolli telepon saksi;-----
- Bahwa sebagaimana keterangan Rama Laudu keterangan kesaksiannya di Pengadilan Agama, mengatakan Penggugat ini anak dari H. Ramang, bagaimana dia bisa tahu sementara orangnya bukan orang disana, saksi tidak mengerti karena kalau orang yang lama disana pasti kenal kami, karena Opa saya TNI dari asrama Mattoangin pindah ke lorong itu kami sudah kenal;-----

Atas pertanyaan Ketua Majelis kepada Penggugat ;-----

- Bahwa pada persidangan yang lalu saksi bernama Herry menerangkan bahwa Penggugat minta tolong untuk ke BPN menanyakan status tanah Penggugat, yang saksi tahu dilaporkan sertipikat 87 masih tetap atas nama H. Ramang ;-----
  - Bahwa hasil pecahannya sudah dilaporkan kepada Penggugat;-----
- Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi kembali melanjutkan penjelasannya ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Callu ini mengatakan bukan anaknya Om Natsir dan Oma Lolli, Oma Lolli pernah datang dirumah saksi menangis saya

Halaman 43 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.



bilang biar saja namanya kebenaran itu tetap dan saksi tanyakan sama Oma lolli surat nikahnya atas nama binti siapa, katanya Om Natsir dan saya suruh pidanakan Penggugat tapi Oma Lolli tidak tega dan juga saksi pernah melihat berkasnya ada tanah dibelakang ada surat kuasa buat Om Natsir untuk menjual, ada di Pabrik Gelas, ada sepupunya Om Natsir dikasi Kuasa dari H. Ramang ;-----

- Bahwa setahu saksi Surat Nikahnya Penggugat katanya Oma Lolli bin M. Natsir ;-----
- Bahwa menurut Penggugat surat nikahnya bin H. Ramang;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi dapat surat nikahnya Penggugat sudah separuh-separuh karena dirobek pada saat Penggugat bertengkar dengan isterinya;-----
- Bahwa saksi menjelaskan setelah Penggugat bertengkar, saksi juga marah sama Pengugat, dalam hati saksi kalau kamu ganggu mereka saksi juga akan marah karena dari dulu keluarga mama Lolli mau laporkan tapi mama Lolli tidak mau karena kata mama Lolli bagaimanapun juga, itu anak saya, terakhir saksi ketemu Penggugat di Pengadilan dan mengatakan tidak usah saya diajarin ;-----
- Bahwa ahli waris Muh. Natsir tidak menggugat Penetapan itu di Pengadilan, waktu Callu datang sama saksi, saksi bilang pidanakan tapi terbentur selalu sama Oma Lolli karena katanya Penggugat itu anak saya juga;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Nasrul ini namanya tidak memakai Tenri ;-----
- Bahwa Oma Lolli mengatakan Nasrul itu kependekan dari Nasir dan Lolli begitupun juga di Buku Nikah;-----
- Bahwa nama lengkapnya Oma Lolli, Lolli Yuliana;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Oma Lolli selalu mengatakan dia pasrah, jadi

Halaman 44 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.





bilang bilang kalau memang mau pasrah yah sudah selesai dan terakhir Oma Lolli mengatakan tanah yang ditempati Penggugat sudah mau dikosongkan, saksi bilang jangan dilawan karena mereka sudah beli, jadi Oma Lolli diam saja karena memang kelompoknya mereka sudah tidak melawan di Pengadilan karena sudah dibeli dan saksi juga salahsatu saksinya, pembeli pertama di Surabaya namanya Ifan dan dia memberikan uang pada waktu saksi mau melamar;-----

- Bahwa saksi menyatakan secara biologis tidak tahu Penggugat ini apa anak kandung atau anak angkat dan menurut saksi dari parasnya muka adiknya itu bernama lyondong mirip sekali sama Penggugat ;-----
- Bahwa sewaktu Hj. Isa meninggal, Penggugat umurnya lupa, tapi saksi masih SD;-----
- Bahwa saksi lupa SD kelas berapa ;-----
- Bahwa saksi lupa Penggugat apakah masih SD pada waktu itu;-----
- Bahwa kira-kira waktu Hj. Isa meninggal Itu, pantaskah punya anak masih SD, dan kira-kira umur berapa Hj. Isa melahirkan, yang jelas Opa saksi dengan H.Ramang duluan meninggal dari pada Oma saksi dan ada mama saksi memang lebih tua dari pada saudaranya karena dia panggil tante ;---
- Bahwa saksi terakhir kelokasi minggu lalu;-----
- Bahwa kondisi bangunannya atas nama Muh.Natsir tidak ada perubahan bentuknya rumah bugis, dibawahnya ditempati untuk jualan kak Ompeng disebelahnya disewakan dan dibelakang punya kak Ompeng dan sepengetahuan saksi kak Ompeng membeli dari Penggugat, disebelahnya Talib Majid tukang jahit, dan disebelahnya ditempati oleh Penggugat ;-----
- Bahwa kira-kira bangunan permanen, dibangun kalau yang punya Callu yang dijual ke kak Ompeng saksi tidak tahu;-----
- Bahwa bangunan baru itu, permanen ;-----

Halaman 45 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan H. Ramang dulu di Jalan Cenderawasih;---
- Bahwa rumahnya H. Ramang di Jalan Cenderawasih ;-----
- Bahwa H. Ramang tidak mempunyai anak ;-----
- Bahwa Opa Natsir tinggal di Jalan Cenderawasih dulu Lr. 329 sekarang Lr. 11;-----
- Bahwa H. Ramang dengan Muh. Natsir tidak satu rumah, karena kami didalam Lorong  $\pm$  500 meter, dan kalau keluar dari dalam lorong kemudian menyeberang jalan didepannya itulah rumahnya Milik H. Ramang;-----
- Bahwa Muh. Natsir rumahnya sama dengan H. Ramang tinggal disitu juga karena yang menjaga H. Ramang Oma Lolli isterinya Om Natsir;-----
- Bahwa yang lebih tua H. Ramang dari pada Nenek Ramang ;-----
- Bahwa Penggugat memanggil Muh.Natsir, memanggil bapak;-----
- Bahwa Penggugat memanggil H. Ramang memanggil nenek ;-----
- Bahwa H. Ramang dalam satu rumah, petak-petak, yang tinggal nenek Ramang, ada sepupunya guru dan Om Natsir;-----
- Bahwa saksi kenal dengan isterinya Muh. Natsir ;-----
- Bahwa saksi sering berbincang-bincang bahkan hadir pada waktu dia mendengar bahwa saya mau melamar untuk menikah di Surabaya;-----
- Bahwa saksi pernah pindah dari jalan Cenderawasih, Penggugat ini pernah konsultasi sama saksi masalah warisan;-----
- Bahwa konsultasinya 3 tahun yang lalu dan saksi pernah ngobrol dengan Penggugat, saksi mengatakan persoalan ini agar diselesaikan dengan baik karena mereka ada tanahnya bersengketa yang sudah digugat di Perdata, saksi mengatakan almarhum Ifan pernah membeli dan saksi bertemu di Surabaya sama Oma Lolli dan saksi berbincang-bincang sama dia kemudian Penggugat mengatakan ada Akta Pengangkatan anak;-----

Halaman 46 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengatakan mempunyai Akta pengangkatan anak adalah Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Akta dibuat oleh siapa ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat akta itu; -----
- Bahwa isi berkas itu yang saksi tahu Om Natsir diberikan kuasa sama H. Ramang untuk menjual rumah;-----
- Bahwa kuasa itu menjual barang tidak bergerak, kemudian Penggugat bertanya tanah yang di Asrama Mimun dan diperlihatkan Putusannya dari PTUN, kemudian saksi katakan kamu sudah menang dan silahkan diatur sama pihak keluarga pada waktu masih menyatu melawan orang tapi dalam perjalanan Oma Lolli bersama Tenri Sau Natsir beserta saudaranya datang sama saksi dan mengatakan Nasrul ini bukan anaknya Muh. Natsir, jadi saksi bilang apa dasarnya, katanya ada penetapannya dan saksi membaca lalu saksi bilang ini keliru dan siapa saksinya katanya tidak tahu, lalu saksi katakan kalau saksinya orang yang tinggal disekitar situ saksi pasti kenal karena saksi besar disekitar itu, kemudian saksi bilang sama Oma, ini bisa pidana tapi Oma bilang tidak usah dipidana karena Penggugat itu tetap anak saya juga;-----
- Bahwa sudah ada sertifikat itu yang menjadi obyek sengketa ;-----
- Bahwa Penggugat pada saat itu sudah mengetahui Psikologis Oma Lolli
- Bahwa sertifikat itu beralih karena Irfan yang di Surabaya sudah almarhum dia menjual disebelahnya, terus beralih ke Hasbi P;-----
- Bahwa saksi tidak tahu SHM No. 687/1974, tapi pernah saksi diperlihatkan sertifikat yang di jalan Cenderawasih tapi saksi tidak tahu nomornya;-----
- Bahwa Penggugat yang memperlihatkan Sertipikat itu;-----
- Bahwa nama yang disertipikat itu H. Ramang;-----

Halaman 47 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak membaca sertifikat itu, hanya buka-buka saja, bahkan ada surat hibah yang diperlihatkan dari H. Ramang ke Muh Natsir ;-----
- Bahwa saksi tidak perhatikan Akta Hibah itu, saksi hanya melihat Putusan TUN, lalu saksi katakan kamu menang;-----
- Bahwa saksi membaca Putusan PTUN itu ;-----
- Bahwa isinya Putusan itu perkara tanah di Asrama Mimun Tergugatnya Muh. Natsir;-----
- Bahwa Penggugatnya saksi lupa ;-----
- Bahwa itu Putusan PTUN ;-----
- Bahwa Objeknya Asrama Mimun di Jalan Cenderawasih;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi, masuk sebagai pihak ;-----
- Bahwa Putusannya diajukan sebagai bukti dalam perkara ini ;-----
- Bahwa ada 6 petak rumah H. Ramang dan berbentuk letter U;-----
- Bahwa petak yang ditinggali H. Ramang bentuknya rumah bugis sama Muh. Natsir beserta dengan anak-anaknya, dibelakangnya kosong ada bangunan satu menghadap ke Asrama dan yang satunya ada 2 Keluarga
- Bahwa saksi tahu nama aslinya Penggugat bernama Nasrullah ;-----
- Bahwa Penggugat lebih tua dari saksi;-----
- Bahwa saksi tidak satu sekolah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat ini sekolahnya SD Yaspi;-----
- Bahwa waktu saksi sering kerumah Penggugat, Penggugat sekolah SMEA Balangbodong;-----
- Bahwa pada waktu saksi sering main di rumahnya, Penggugat belum berkeluarga ;-----
- Bahwa, menurut Penggugat betul belum menikah pada waktu saksi sering datang main dirumah ;-----



- Bahwa saksi mengatakan Penggugat memperlihatkan Putusan TUN dan menyebut nama Andi Mattalatta, sementara Andi Mattalatta itu kaitannya hanya perjanjian sewa menyewa bukan Putusan TUN, yang saksi lihat Penggugat membawa diwarung kopi di Jalan Cenderawasih sekalian dengan surat-suratnya, ada saksi baca ada berhubungan sama Andi Mattalatta bahwa dia dulu Panglima dia sebagai penyewa mewakili Tentara dan saksi hanya melihat itu dan saksi baca hanya putusan TUN;--
- Bahwa saksi mengatakan Andi Mattalatta Putusan TUN karena ada yang berbaur dengan Andi Mattalatta dikembalikan kepada Ahli waris karena dia menyewa;-----

Setelah keterangan saksi di konfirmasi pada Penggugat, Penggugat membantahnya ;-----

- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi Penggugat tidak pernah memperlihatkan putusan TUN kepada saksi menyangkut masalah Andi Mattalatta yang berhubungan dengan sewa menyewa Asrama Kodam VII Wirabuana dan seingat Penggugat hanya memperlihatkan kepada saksi SHM No. 87 atas nama H. Ramang, mungkin Penggugat sudah lupa waktu ingin mengurus sebagai anak dan itu membawa surat kecil dan beberapa putusan, dan ada surat kuasa yang berbau Notaris dan ada orang yang mau membiayai, waktu belum ribut sama keluarga.;-----
- Bahwa yang dilihat oleh saksi Putusan TUN, besoknya Penggugat memasang papan bicara bahwa tanah ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- Bahwa Penggugat keberatan terhadap keterangan saksi mengatakan saksi melihat Penggugat pasang papan bicara itu, karena pada waktu itu saksi tidak ada, yang ada pihak Intervensi, tapi Penggugat yang pasang ;-----

Halaman 49 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa saksi hanya melihat papan bicara itu ;-----
- Bahwa saksi Kuasa Hukum mereka pada waktu itu, saksi selaku Kuasa Hukum laporan pidana Hasbi, yang dilaporkan Hasbi termasuk saudara, mereka juga otomatis jadi saksi, jadi saksi datang dari Surabaya untuk mendampingi karena Oma sudah ketakutan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hanya satu kali terlapor ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu laporan lainnya ke Polsek ;-----
- Bahwa putusan yang saksi lihat dibawa oleh Penggugat Putusan PTUN dan saksi ingat bahwa Andi Mattalatta yang menyewa kepada H. Ramang tapi ditolak;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berbincang-bincang sama mereka Rama Laudu dengan Herry cuma dengar-dengar diwarung kopi, orang-orang kenal Om Natsir dia ketawai mengapa dibodoh-bodohi sama orang luar, mengapa tidak mau berdamai sama keluarganya dan Kalau yang bernama Herry, saksi tahu orangnya dan saksi pernah berbicara sama HERRY, kalau bapak tua itu saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah berbicara dengannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing – masing mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 20 Desember 2016;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak dalam sengketa ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 50 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.*





Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi maksud dan tujuan serta alasan gugatan Penggugat, Jawaban/eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan surat-surat bukti serta kesimpulan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak akan lagi diuraikan dalam pertimbangan hukum ini, karena telah termuat dalam duduk perkara seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. SHM No. 872/Sambung Jawa tanggal 20 Juni 1997 G.S. No. 92 tanggal 31-01-1984 Luas 119 m<sup>2</sup> a.n. PAULINA PARERA (Bukti T- 1) ;-----
2. SHM No. 873/Sambung Jawa tanggal 20 Juni 1997 G.S. No. 583 tanggal 27-03-1984 Luas 85 m<sup>2</sup> a.n. MUH. NATSIR BIN ABDULLAH (Bukti T- 2);--
3. SHM No. 874/Sambung Jawa tanggal 20 Juni 1997 G.S. No. 38/2001 tanggal 14-4-2001 Luas 107 m<sup>2</sup> a.n. FERY SIDO MULYO (Bukti T- 3) ;----
4. SHM No. 875/Sambung Jawa tanggal 20 Juni 1997 G.S. No. 2344 tanggal 30-4-1997 Luas 70 m<sup>2</sup> a.n. THALIB MAJID (Bukti T- 4);-----
5. SHM No. 20102/Sambung Jawa tanggal 05 Juli 2005 Surat Ukur No. 00136/2005 tanggal 10-03-2005 Luas 179 m<sup>2</sup> a.n. HASBI.P (Bukti T- 5);--
6. SHM No. 20103/Sambung Jawa tanggal 05 Juli 2005 Surat Ukur No. 00137/2005 tanggal 10-03-2005 Luas 1.264 m<sup>2</sup> a.n. MUH. NATSIR BIN ABDULLAH (Bukti T- 6) = (Bukti T.II.Intv-1);-----

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawaban/tanggapan tertulisnya telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang parallel di depan persidangan masing-

Halaman 51 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.



masing tanggal 11 Oktober 2016 dan 8 Nofember 2016, eksepsi mana ditegaskan kembali pada Duplik lisan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tanggal 1 Nofember 2016 dan Kesimpulan tertulis Tergugat dan Tergugat II Intervensi di depan persidangan tanggal 20 Desember 2016, eksepsi mana pada pokoknya berkaitan tentang :-----

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu atau Kadaluwarsa ;-----
2. Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (Obscuur Libels) ;-----
3. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (legal standing) menggugat ;-----
4. Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa kepemilikan dan ahli waris ;-----

Menimbang, bahwa Terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Penggugat telah menyangkalnya dalam Dupliknya tanggal 18 Oktober 2016 dan Kesimpulan Penggugat tanggal 20 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada dalil tuntutan gugatannya semula ; -----

Menimbang, bahwa dari beberapa eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi nomor 4 tentang kompetensi absolut tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, dalil para pihak masih didominasi oleh hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan perdata, yakni

**a. Sah tidaknya Akta Hibah :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita surat gugatannya halaman 4 yang ditegaskan kembali dalam Repliknya halaman 2 dan kesimpulan tertulisnya, pada pokoknya mendalilkan bahwa Muh. Natsir Bin Abdullah tidak berhak menjadi pemilik SHM No. 86/Sambung Jawa, karena bukan anak pewaris Ramang bin Manrupai melainkan anak dari Abdullah,

Halaman 52 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.



disamping itu Penggugat juga tidak mengakui Akta Hibah No. 08/KMD/1973 tanggal 29 Desember 1973 (Bukti P-6 = Bukti T.II Intervensi-2) yang dibuat Camat Mamajang selaku PPAT dengan alasan antara lain karena tidak terdaftar di Kantor Camat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa persoalan sah atau tidaknya Akta Hibah tersebut adalah persoalan perdata yang berada diluar kewenangan Peradilan TUN mengadilinya ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat dalam pengakuan lisannya dipersidangan menyatakan belum pernah menggugat persoalan ini secara perdata, walaupun telah pernah disarankan Tergugat secara tertulis dalam suratnya tanggal 29 Juni 2016 (Bukti P-8) ;-----

**b. Sah tidaknya Surat Waris Muh. Natsir (Bukti T.II Intervensi-5) :**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dia sebagai anak tunggal pewaris Haji Ramang Bin Manrupai (Bukti P-2), sebaliknya Tergugat II Intervensi mendalilkan Penggugat adalah saudara kandungnya karena sama-sama putra dan ahli waris dari Muh. Natsir bin Abdullah (Bukti T.II.Intv-5) ;-----

Menimbang, bahwa identitas Penggugat yang mengaku sebagai anak kandung pewaris Haji Ramang Bin Manrupai baru muncul sejak tahun 2012 (Bukti P-2), terutana sejak Penggugat mengurus Akta Kelahirannya tahun 2016 atau setelah 33 tahun pewaris meninggal dunia tahun 1983 (Bukti P-1 dan Bukti T.II Intervensi 11), atau setelah Penggugat berumur 47 tahun, padahal sebelumnya Penggugat tercatat sebagai anak kandung dari Mhd Natsir sejak lahir dari keterangan saksi Arfan, SH. dan bukti KTP (Bukti T.II Intervensi-23), sampai menikah (Bukti T.II Intervensi-24), Penggugat

Halaman 53 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Keterangan sebagai ahli waris Muh. Natsir (Bukti T.II Intervensi-5), Penggugat menandatangani Memori Banding tanggal 7 Mei 2012 sebagai ahli waris Muh. Natsir (Bukti T.II.Intervensi-6), SK Walikota Ujung Pandang yang menyebutkan Pewaris Haji Ramang tidak punya anak (Bukti T.II.Intervensi-10), Penggugat menandatangani Surat Kuasa Khusus sebagai ahli waris Mhd Natsir kepada Pengacara Nasiruddin Pasigai, SH., MH. (Bukti T.II.Intervensi-22);-----

Menimbang, bahwa persoalan yuridis dualisme identitas Penggugat apakah sebagai anak kandung Muh. Natsir atau anak kandung Haji Ramang juga merupakan permasalahan hukum yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengadilinya, disamping itu Penetapan Pengadilan Agama Makassar (Bukti P-2) yang dibantah oleh Tergugat II Intervensi juga bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara menilainya ;-----

Menimbang, bahwa dari kedua persoalan perdata tersebut terbukti eksepsi Tergugat secara absolut harus diterima seperti dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menguji persoalan perdata antara para pihak tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari pengakuan para pihak dipersidangan didukung alat bukti dan keterangan para saksi telah ditemukan dan diungkapkan fakta yuridis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi tersebut belum pernah berperkara secara perdata, sehingga antara keduanya masih ada sengketa keperdataan yang belum ada putusan Pengadilan Perdata yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi belum ada penyelesaian persoalan hukum secara perdata ( juga

Halaman 54 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum jelas siapa pemilik yang sah menurut hukum dari tanah warisan Haji Ramang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sengketa kepemilikan tersebut juga harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara menguji proses penerbitan semua Sertipikat Hak Milik Objek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai pula dengan maksud kaidah hukum dari Yurisprudensi MA.RI antara lain No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, No. 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 dan No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 serta No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang pada pokoknya menentukan bahwa objek sengketa yang diterbitkan berkaitan dengan suatu perbuatan hukum perdata, maka penilaian objek sengketa tersebut harus dianggap melebur (oplossing) dari ketentuan hukum perdata tersebut dan pengujian sertifikat harus menunggu kepastian pemilik yang sah dari putusan Pengadilan perdata ;-----

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi masih ada sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan pengadilan perdata secara absolut, maka Majelis Hakim sampai kepada kesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terhalang mengadili objek sengketa aquo karena masih ada sengketa kepemilikan yang bersifat keperdataan sehingga cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam eksepsi menerima eksepsi Tergugat dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Pengugat tidak diterima (Niet Ontvankelije verklaard) ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka eksepsi-eksepsi selebihnya tersebut tidak perlu

Halaman 55 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan lagi, demikian juga dengan pertimbangan dalam pokok perkara juga tidak perlu dilanjutkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini telah melalui proses penelitian administrasi kepaniteraan, proses dismissal dan pemeriksaan persiapan, bukan berarti pada saat itu telah diyakini kaidah hukum tentang alasan sengketa keperdataan atau kepemilikan tersebut, karena baru pada saat pembuktian Majelis Hakim meyakini eksepsi absolut tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, khususnya Pasal 77 ayat (1) Undang - Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 serta Yurisprudensi MA.RI ;-----

**M E N G A D I L I :**

**Dalam Eksepsi ;**-----

- Menerima eksepsi Tergugat ;-----

**Dalam Pokok Perkara ;**-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 499.500,- (Empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari SELASA tanggal 3

*Halaman 56 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017, oleh kami H. MUSTAMAR, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan BUDI HARTONO, SH., dan DIKDIK SOMANTRI, SH., SIP., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 4 Januari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABIDIN SANDIRI, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Meterai/ttd.

BUDI HARTONO, SH.

H. MUSTAMAR, SH., MH.

ttd.

DIKDIK SOMANTRI, SH., S.IP., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

ABIDIN SANDIRI , S.H.

Perincian biaya Perkara Nomor : 64/G/2016/PTUN.Mks. :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000.-
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000.-
3. Biaya Redaksi -----	Rp.	5.000.-
4. Biaya Panggilan sidang-----	Rp.	402.500.-
5. Biaya Meterai-----	Rp.	12.000.-
J u m l a h -----	Rp.	499.500.-

( Empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 57 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 58 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)